



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Drs. H. Dadang Ruhiat., M.Si. (Kepala KUA Kecamatan Cileunyi), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman Kantor di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tantan Herdian, S.H.** dkk, Advocat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "**TANTAN HERDIAN & REKAN**" berkedudukan di **Jln Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung** Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 3035/Adv/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Saiful Firdaus Bin Mulya. Tempat Tanggal Lahir Bandung, 12 Februari 1987 (34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln Cibiru Indah No 22 RT.001 RW.016 Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Alfi Binti Mujani. Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 07 November 1985 (36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln Cibiru Indah No 22 RT.001 RW.016 Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut juga dengan para Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari bekas perkara;

1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 19 Agustus 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
2. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2020 Penggugat telah melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan persyaratan nikah yang lengkap (Model N1 s/d N7) yang telah diajukan oleh kedua calon yang akan melakukan pernikahan yaitu Tergugat I (**Saiful Firdaus Bin Mulya**) dan Tergugat II (**Alfi Binti Mujani**);
3. Bahwa, pernikahan mana dicatatkan pada Buku Register pernikahan dengan Nomor. 918/227/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dimana saat ini Penggugat menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut;
4. Bahwa, ternyata lebih kurang 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan Buku Nikah dari KUA Cileunyi, Penggugat mendengar dan mendapat laporan serta pengaduan dari keluarga Tergugat I yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dulu dilaksanakan bukan di wilayah KUA Cileunyi akan tetapi dilaksanakan Diluar Negeri (Di Korea) dengan demikian keabsahan Pernikahan serta data-data tersebut diragukan oleh Penggugat;
5. Bahwa, dengan adanya laporan/ pengaduan tersebut di atas, Penggugat bersama petugas lainnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, merasa dikelabui/ dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa, oleh karena perkawinan Tergugat I (**Saiful Firdaus Bin Mulya**) dan Tergugat II (**Alfi Binti Mujani**) telah didasari dengan kebohongan, Sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan segera membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Para Tergugat agar hadir dimuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara I **(Saiful Firdaus Bin Mulya)** dan Tergugat II **(Alfi Binti Mujani)** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 30 Agustus 2020;
3. Menyatakan, Akta Nikah dan Kutipan akta Nikah Nomor: 918/227/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 30 agustus 2020 tidak berkekuatan/ bernilai hukum;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 30 Agustus 2021 yang dibacakan di muka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan di depan persidangan, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053003990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 31 Agustus 2012,

3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 918/227/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, pada tanggal 30 agustus 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Bebih Baihaqi bin H. Oyon Toha, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, alamat Jl. Ps. Wangi RT 4 RW 08 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Tergugat adalah suami istri dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Tergugat menikah di luar negeri (Korea) dari cerita Penggugat dan keluarga Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Tergugat I melaporkan keabsahan pernikahan para Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga para Tergugat saat ini;

Saksi 2: Arif Lukman Hakim bin Mulya, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Cibiru Indah I No. 22 RT 01 RW 010 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat I, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, namun tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah suami istri sah;

4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah para Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Agustus 2020 di Korea;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah tersebut melalui panggilan video;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada waktu akad nikah tersebut, ayah kandung Tergugat II telah meninggal dunia dan Tergugat II tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman (adik kandung ayah) Tergugat II;
- Bahwa paman Tergugat II tersebut mewakilkan kepada penghulu di Korea untuk menikahkan Tergugat II dengan Tergugat I;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh kurang lebih 10 orang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak ingat mas kawin pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status para Tergugat sebelum menikah, Tergugat I adalah jejak sedangkan tergugat II adalah perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya halangan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, baik dari nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah menikah, para Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah pulang ke Indonesia, para Tergugat mencatatkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa sampai saat ini para Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai saat ini para Tergugat tetap beragama Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain, namun Penggugat mencukupkan dengan alat-alat buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk membatalkan pernikahan Para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; b) Suami isteri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; dan d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini diputus. Sedangkan berdasarkan Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b) Suami atau isteri; c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengugat sebagai Kepala KUA Cileunyi, Kabupaten Bandung, mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum persona standi in iudicio (berkapasitas sebagai Penggugat), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara pembatalan nikah

6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Termohon I dan Termohon II, ternyata dalam perkara menggunakan jasa kuasa hukum, maka sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Tantan Herdian, S.H., dk dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa pada tanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 3035/Adv/VIII/2021, disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradin dan Peradi;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), maka berdasarkan ketentuan tersebut surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan sebuah perkawinan harus terdapat alasan yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 secara materiil tidak berkesesuaian, saksi 1 Penggugat menerangkan pada pokoknya tidak mengenal para Tergugat, tidak mengetahui tentang keabsahan pernikahan para Tergugat, dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga saat ini, sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan pada pokoknya mengenal para Tergugat dan menghadiri pernikahan para Tergugat dengan syarat rukun yang sesuai dengan hukum agam Islam, dan tidak terdapat halangan pekawinan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti tambahan lainnya, namun Penggugat mencukupkan dengan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan pernikahan para Tergugat sesuai dengan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, dan lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Achmad Sahuri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. dan Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Alfath Ibrahim, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
- Relas	:		Rp30.000,00
- Panggilan I Redaksi	:		Rp10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp50.000,00

3. Panggilan

: Rp350.000,00

4. Meterai

: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 5348/Pdt.G/2021/PA.Sor